



WALI KOTA PEKALONGAN

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/Bagian
4. Kepala Pelaksana BPBD
5. Direktur RSUD Bendan
6. Pimpinan BUMD se-Kota Pekalongan
7. Camat se-Kota Pekalongan
8. Lurah se-Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN

NOMOR 500.1/0009 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan mendukung percepatan pencapaian target pembangunan global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu SDGs ke-2 *Zero Hunger* (tanpa kelaparan) dan SDGs 12.3 Pengurangan *Food Loss and Waste* dengan highlight utama yaitu *Zero Food Waste to End Hunger*, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus kerawanan pangan dan gizi serta juga mendukung upaya penurunan stunting.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diperlukan dukungan upaya yang konkret Bapak/Ibu/Saudara dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi yang berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku membuang-buang makanan;
 - b. mendukung upaya promosi “Stop Boros Pangan” pada saat pelaksanaan rapat, pertemuan, atau pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan OPD, kecamatan, kelurahan sampai dengan lingkungan RT/RW di wilayah masing-masing dengan memperdengarkan *jingle* “Stop Boros Pangan” dan menyebarkan Buku Saku “Stop Boros Pangan” yang dapat diunduh pada tautan:
[-https://bit.ly/StopBorosPanganBukuSeries;](https://bit.ly/StopBorosPanganBukuSeries)
[-https://bit.ly/StopBorosPanganJingle](https://bit.ly/StopBorosPanganJingle)
 - c. mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli yang rendah dan/atau rawan pangan;

- d. donasi “Pangan Berlebih” dapat disampaikan melalui penggiat penyelamatan pangan Kota Pekalongan yaitu FKKS (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat) dan FKSS (Forum Kelurahan Siaga Sehat) dan atau TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan di wilayah masing-masing untuk kemudian disalurkan kepada penerima “*food sharing*” tersebut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



H. ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.